



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 211 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dikarenakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 saat ini masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, untuk membiayai pengeluaran Daerah dipergunakan angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 105A, Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, dipergunakan setinggi-setingginya angka APBD Tahun Anggaran 2014 sebagai dasar dalam melaksanakan Pengeluaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, meliputi :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Daerah/Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah dan Tunjangan Transpor Pejabat (Pengganti KDO Pejabat);

- d. Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- e. Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- f. Pembayaran Utang Pokok dan Bunga Pinjaman;
- g. Pembayaran Telepon, Air, Listrik, Internet, Gas, Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Pengelolaan Air Limbah, Jasa Kebersihan (Cleaning Service), Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU), Jasa Pencucian Pakaian (Laundry Rumah Sakit), Jasa Jalan/Tol, Penyediaan Belanja Cetakan Umum, Penyediaan Belanja Cetakan Khusus;
- h. Pembayaran untuk kegiatan Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau BPJS kepada Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta;
- i. Pembayaran Honorarium antara lain Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Jasa Petugas Penanganan Kebersihan, Jasa Penimbangan dan Pengawasan Independen TPST Bantargebang, Jasa Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang (Tipping Fee), Operasional Penanganan Sampah, Pesisir dan Pulau serta Penanganan Sampah Sungai, Waduk, Situ, Saluran Penghubung, Taman dan Jalur Hijau, Honorarium Penjaga Pintu Air dan Pompa, Honorarium Petugas Penyaring Sampah, Honorarium Pemakaman Keluarga Jenazah Miskin, Honorarium Pelayanan Penguburan Jenazah, Honorarium Jasa Keamanan, Honorarium Pengamanan Dalam (Pamdal), Honorarium Jasa Operator Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Honorarium Jasa Operator Kapal, Honorarium Jasa Operator Bus Sekolah, Honorarium Jasa Operator Kereta Wisata Monas, Honorarium Petugas Kelistrikan dan Air Bersih, Honorarium Pelatih PPLP, Honorarium Petugas Perbaikan Jalan, Drainase dan KBT, Honorarium Tenaga Perawat Satwa, Honorarium Tenaga Pertamanan, Honorarium Jasa Pencatatan Meter Air, Honorarium Petugas Tutup Gali Makam, Honorarium Petugas Tutup Gali Lubang;
- j. Pembayaran Operasional BLUD, Operasional Bus Transjakarta, Operasional SMAN Unggulan MH Thamrin, Operasional Boarding School SMAN 69 Kep. Seribu, Operasional Pelaksanaan PPDB SD, SMP, SMA/SMK, Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas, Belanja Material/Operasional Kendaraan Dinas Darat/Laut, Alat Berat dan Pompa, Bahan Bakar Minyak/BBM antara lain BBM Genset Kepulauan Seribu, BBM Operasional Kendaraan Dinas, BBM Operasional Kapal, BBM Pemadam Kebakaran, BBM Truk Sampah, BBM Kendaraan Antar Jemput Karyawan, BBM Operasional Kendaraan Ambulans, BBM Operasional Kendaraan Jenazah, BBM Bus Sekolah, Operasional Bus Sekolah, Operasional Kapal serta Operasional Kereta Wisata Monas dan BBM Operasional Kendaraan Layanan Perpustakaan dan Arsip;
- k. Pembayaran Jamuan Makan Tarnu Gubernur, Makan Penghuni Panti, Makanan Pasien dan Pegawai Rumah Sakit, Makanan Atlit PPLP, Makan dan Minum Petugas Call Center SPGDT 119, Pangan Korban Banjir/Kebakaran, Makan Minum Harian Pegawai dan Rapat;

- l. Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Hewan Kebun Binatang Ragunan serta Pakan dan Obat-obatan Hewan Ternak Lainnya, Obat-obatan Kolam Renang;
- m. Pengadaan Bahan Alat Kesehatan Pakai Habis, Pemeliharaan Alat-alat Penunjang Medik, Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran Umum;
- n. Pembayaran Kejadian Bencana untuk Penanggulangan Bencana dan KLB Penyakit, Obat-obatan, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Belanja Hibah (BOS) serta Bantuan Sosial (Bantuan Personal Siswa Miskin/KJP), Demam Berdarah Dengue (DBD), Flu Burung/Flu Babi, Diare Massal, Biaya Operasional Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta;
- o. Pembayaran Pengamanan dan Gangguan Gejolak Sosial/Kejadian Luar Biasa (KLB);
- p. Pembayaran Penanggulangan Segera Kerusakan yang Tidak Terprediksi pada Jalan dan Jembatan serta Kelengkapannya, Penanganan Segera Pemeliharaan Infrastruktur Saluran Lokal, Pemeliharaan Segera Saluran Drainase Jalan, Penanganan Segera Saluran PHB, Penanganan Segera Pohon Tumbang, Penanganan Segera Sarana Jalan, Saluran, Taman, Kebersihan dan Penerangan Jalan Tingkat Kelurahan;
- q. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Drainase serta KBT, Sewa Kendaraan untuk Dukungan Penanganan Kebersihan di 42 Kecamatan, Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas, Pemeliharaan Lampu PJU, Pemeliharaan/Perbaikan Instalasi Pengolah Air (Sistem RO), Pemeliharaan/Perbaikan Jaringan Distribusi Listrik Tegangan Menengah dan Rendah serta Gardu Listrik, Pengawasan Bangunan, Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan/Bangunan-Bangunan serta Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung, Pemeliharaan dan Pengamanan Taman, Jalur Hijau serta Sarana/Prasarananya, Air Mancur serta Keindahan Kota, Pemeliharaan dan Pengamanan TPU, Pemeliharaan Pompa, Pintu Air dan Kelengkapannya, Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kebersihan, Normalisasi dan Refungsi Sungai/Kali, Pemantauan Kualitas Udara dan Air;
- r. Pembayaran Analisa Berita Media Massa, Pengelolaan dan Pengembangan Website, Pengelolaan Data Center, Biaya Operasional BTS Trunking (BHP Frekwensi, Listrik dan Sewa Lokasi), Sewa Mesin Foto Copy, Sewa Perangkat Lunak Mainframe dan Dukungan Pemeliharaan, Sewa Jaringan Internet Fiber Optic (FO), Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet, Sewa DRC, Pemeliharaan Mainframe, Pengelolaan Router, Switch Gedung Balaikota, Gedung Kantor Pemerintah Kota/Kabupaten dan Dinas Teknis, Pemeliharaan RCU, LCU, Terminal dan Suku Cadang serta Pemeliharaan Server dan Suku Cadang, Sewa Operating System/Hardware/Software dan Jaringan Komputer SPGDT;
- s. Kegiatan Penyelenggaraan Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota Administrasi dan Pendampingan Rembuk RW, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Mobile, Operasional RT/RW, Pelayanan Pengendalian dan Penjangkauan PMKS Tingkat Kota dan Kecamatan;

- t. Dukungan Layanan Badan, Kantor dan Satlak PTSP;
- u. Pembayaran Biaya (SPP) Pengiriman Pegawai Tugas Belajar, Pembayaran Sewa Tempat Pembelajaran, Penyelenggaraan Diklat (Penjabaran, Kepemimpinan dan Teknis Fungsional);
- v. Pengelolaan Kendaraan Dinas Khusus, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pengadaan Cetakan Kantor, Kegiatan Koneksi Jaringan Internet, Jasa Teknis Pendukung, Pemeliharaan Sarana Apung, Pengawasan dan Penilaian Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Gedung Sasana Krida Karang Taruna, Penyelenggaraan Dapur Umum Korban Bencana, Pengadaan Petty Stock Bencana dan Perlindungan Sosial, Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Piket dan Satgas Penanganan Perbaikan Sarana dan Prasarana Drainase, Pemeliharaan dan Operasional Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air dan Kelengkapannya, Pemeliharaan Rutin di Kanal Banjir Timur (KBT), Sewa Dedicated Link Command Centre, Sewa Jaringan GSM Pendukung Sistem Peringatan Dini Banjir, Sewa dan Operasional Helpdesk Command Centre Pengaduan Masyarakat, Pengadaan Koran/Majalah dan Media Cetak, Penyediaan Tenaga Pelaksana Laboratorium, Pengelolaan Gedung Kantor, Penyediaan Jasa Mekanikal Elektrikal (ME), Belanja Perawatan Mekanikal Elektrikal, Pengelolaan Perangkat Jaringan, Pengelolaan Server, Respon Opini Publik, Pemeliharaan Pendukung TI, Pemeliharaan/Perawatan Penggantian Suku Cadang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi, Pelaksanaan Operasional Media Online (Website), Penyediaan Operasional Radio FM, Penerbitan Bulletin, Pengelolaan Kliping Berita, Pengadaan Pakan Ternak Percortohan, Pemeliharaan dan Perawatan Ternak Unggas, Jasa Penimbangan Sampah, Pemeliharaan Lift Kantor, Pemeliharaan AC, Penanganan dan Koordinasi Pengendalian Daerah Prioritas, Pelaksanaan STQ/MTQ, Penyediaan Operasional Distribusi Raskin, Penyediaan Operasional Kader Jumantik dan Posyandu, Pergerakan Masyarakat Dalam Rangka Kerja Bakti Lingkungan, Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari, Pramusrenbang dan Musrenbang Kelurahan, Penyediaan Operator Komputer, Pembangunan Puskesmas, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Manajemen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Rumah Sakit (Manajemen Building), Peningkatan Operasional Layanan RS, Manajemen Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kalibrasi (Manajemen Aset), Diklat Prajabatan, Diklat Bendahara, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Diklat Peningkatan Kapasitas Penjenjangan Dasar, Menengah dan Lanjutan, Penyelenggaraan Operasional Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta, Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT MRT Jakarta, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir, Pemeliharaan Penanggulangan Kerusakan Jalan dan Jembatan, Piket Satgas dan Perbaikan Jalan Rusak, Penataan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD, Dukungan Teknis SI Aset;

- w. Kegiatan Pengamanan Kantor, Pelayanan Sosial Orang Terlantar, Penyediaan Permakanan WBS di Panti Sosial, Penanganan Segera Pemagaran dan Pengecatan Pagar Taman, Penambahan Sarana Taman Bermain, Penyelenggaraan Kegiatan New Cities Summit 2015, Penyelenggaraan Kegiatan Asia Golf Tourism Convention (AGTC) Tahun 2015 di Jakarta, Pelaksanaan Sidang Konsultasi Bidang Perencanaan Bangunan Gedung oleh Tim Ahli (TPAK, TPKB, TPIB), Penyediaan Konsumsi Dinas, Pengelolaan Administrasi Kantor dan Administrasi Ketatausahaan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular, Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan, Penyediaan Form Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun 2015, Pemeliharaan dan Pelestarian Ternak Rusa, Perawatan Sarana Prasarana dan Kebersihan Taman Monumen Nasional, Penopangan/Pemangkasan/Perawatan Pohon di Taman Monas dan Proklamator, Pengamanan di Kawasan Monumen Nasional dan Proklamator, Kebersihan Monas dan Proklamator, Operasional Kereta Wisata Monas, Pemeliharaan Plumbing Gedung Walikota, Pemeliharaan IPAL Gedung Walikota, Pemeliharaan Masjid Walikota, Kegiatan Fasilitas Jakarta yang Kondusif, Aktualisasi Nilai-nilai Maulid Nabi Muhammad SAW Bagi Anggota Korpri, Aktualisasi Nilai-Nilai Paskah Bagi Anggota Korpri, Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan, Penyediaan Sewa Meubelair, Penataan Ruang Front Office, Penyediaan Jasa Ekspedisi dan Pendistribusian Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas, Penyediaan Dukungan Operasional Kantor, Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kantor, Penataan Ruang Pelayanan, Swakelola Pengadaan Mesin Absensi Fingerprint Termasuk Instalasi Connecting ke Badan Kepegawaian Daerah, Swakelola Pengadaan Cetakan Tiket Peron, Swakelola Survei dan Sertifikasi Kapal Milik UP. APK; dan
- x. Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya yang Bersifat Mendesak (Urgent), yang Dalam Pelaksanaannya Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan Tertulis dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, harus disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan, apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah; dan
- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sampai dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 21051

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

